

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)

2020

KPT 119/PL.03.2-Kpt/7606/KPU-Kab/VI/ 2020, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indoneisa Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemiliran Umum Nomor 9 Tahun 2020.
 - Keputusan ini Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- CATATAN :
- Keputusan Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal ditetapkan, Tanggal 29 Juni 2020.
 - Lamp. 1 hlm.